Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1247-1255
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Berdasarkan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025: Studi Kasus Desa Tonggolobibi, Kabupaten Donggala

Agnes Monica Sianipar, Enjel Widia Sari Gea, Alawi Parlindungan Hasibuan, Putri Kemala Dewi Lubis, Khairani Alawiyah Matondang
Program Studi Ilmu Ekonomi , Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
monica71891@gmail.com*, enjelgea1@gmail.com, alawiphsb@gmail.com, putrikemala@unimed.ac.id, alawiyah@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, yang mencakup tingkat kemandirian dan ketergantungan pendapatan, pola alokasi belanja menurut bidang dan subbidang, serta kebijakan pembiayaan beserta implikasinya bagi kemandirian desa. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal. Data sekunder bersumber dari Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2025 dan dianalisis melalui rasio kemandirian, rasio ketergantungan, porsi belanja per bidang, indeks Herfindahl-Hirschman, serta analisis skenario kemandirian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total pendapatan Rp1.821.346.213,60, rasio kemandirian hanya 0,84% (kategori rendah sekali dengan pola instruktif), sedangkan rasio ketergantungan mencapai 99,01% dengan Dana Desa sebagai kontributor terbesar (69,61%). Belanja terkonsentrasi pada bidang pembangunan (41,16%) dan penyelenggaraan pemerintahan (34,75%), sementara pemberdayaan masyarakat hanya memperoleh 0,32%. Belanja aparatur menyerap 31,56% anggaran, tetapi hanya 3,10% di antaranya yang dapat ditutup oleh pendapatan asli desa, sehingga biaya rutin pemerintahan praktis ditopang transfer. Seluruh surplus sebesar Rp253.558.000,00 (13,92% dari pendapatan) dialihkan menjadi penyertaan modal desa sehingga SiLPA nol. Skenario menunjukkan bahwa agar kemandirian mencapai 5%, PADes harus tumbuh sekitar 6,20 kali lipat dibandingkan anggaran 2025, sedangkan untuk keluar dari kategori rendah sekali dibutuhkan sekitar 39 kali lipat. Oleh karena itu, penurunan ketergantungan hanya realistis ditempuh secara bertahap melalui penguatan BUMDes, tata kelola penyertaan modal yang jelas, dan peningkatan belanja pemberdayaan masyarakat.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Desa; APBDes; Rasio Kemandirian; Penyertaan Modal Desa

Abstract

This study analyzes the financial performance of the Tonggolobibi Village Government, Sojol District, Donggala Regency, based on its 2025 Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). It examines revenue independence and dependence, expenditure allocation across sectors and subsectors, and financing policies and their implications for village autonomy. A descriptive quantitative approach with a single-case study design was employed. Secondary data were obtained from Village Regulation No. 01 of 2025 and analyzed using financial independence and dependence ratios, sectoral expenditure shares, the Herfindahl–Hirschman Index, and financial independence scenarios. The findings indicate that, out of total revenue of IDR 1,821,346,213.60, the financial independence ratio was only 0.84%, indicating very low independence and an instructive relationship pattern. Meanwhile, the dependence ratio reached 99.01%, with the Village Fund contributing the largest share (69.61%). Expenditure was concentrated on development (41.16%) and government administration (34.75%), whereas community empowerment received only 0.32%. Personnel-related expenditure accounted for 31.56% of the budget, but only 3.10% of these costs could be covered by village-generated revenue. The entire surplus of IDR 253,558,000.00 (13.92% of revenue) was allocated to village capital investment, leaving no remaining budget surplus (SiLPA). Scenario analysis suggests that village-generated revenue must increase approximately 6.20-fold to achieve 5% independence and approximately 39-fold to move beyond the very low category. Therefore, reducing fiscal dependence requires gradual strengthening of village-owned enterprises (BUMDes), transparent capital investment governance, and increased community empowerment spending.

Keywords: Village Financial Performance; Village Revenue and Expenditure Budget; Financial Independence Ratio; Village Capital Investment.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal berangkat dari anggapan bahwa pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat adalah pihak yang paling memahami kebutuhan masyarakat itu, sehingga penyediaan layanan publik akan lebih efisien bila diserahkan pada tingkat pemerintahan terdekat (Oates, 1972). Di Indonesia, prinsip tersebut diterapkan hingga ke tingkat desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya berdasarkan hak asal-usul dan prakarsa lokal (Republik Indonesia, 2014). Dengan kedudukan itu, desa tidak lagi diperlakukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan, tetapi sebagai pelaku yang merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Kewenangan yang demikian luas membutuhkan dukungan keuangan yang memadai.

Dukungan keuangan itu bersumber dari pendapatan asli desa, dana transfer pemerintah, dan alokasi dari anggaran daerah (Republik Indonesia, 2014, 2019). Seluruh penerimaan dan pengeluaran dari sumber tersebut dihimpun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk satu tahun anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Dalam akuntansi sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, sarana pertanggungjawaban, dan ukuran kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2018). Atas dasar itu, komposisi pendapatan dan belanja dalam anggaran dapat dibaca sebagai cerminan prioritas pemerintah sekaligus tingkat kemandiriannya (Halim & Kusufi, 2012).

Anggaran yang berperan sebagai cerminan prioritas tentu menuntut pengelolaan yang baik, apalagi bila dana yang dikelola terus meningkat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Meski demikian, peningkatan dana juga memperbesar peluang penyalahgunaan. Indonesia Corruption Watch secara berkala mencatat sektor desa sebagai salah satu sektor dengan kasus korupsi terbanyak yang ditangani aparat penegak hukum (ICW, 2025). Teori keagenan membantu menjelaskan kerawanan tersebut. Warga desa dan pemerintah supra-desa berkedudukan sebagai prinsipal, sementara pemerintah desa bertindak sebagai agen yang menerima wewenang mengelola dana, dan karena kepentingan serta informasi di antara keduanya tidak selalu sejalan, pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi penting (Jensen & Meckling, 1976). Pandangan ini diimbangi oleh teori *stewardship*, yang menganggap pengelola pada dasarnya cenderung bertindak demi kepentingan bersama (Davis et al., 1997).

Kedua teori itu sama-sama bermuara pada kebutuhan untuk menilai seberapa baik dana desa dikelola, dan penilaian tersebut lazim dilakukan melalui analisis kinerja keuangan. Kinerja dimaknai sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi (Mahsun, 2006). Pada aspek keuangan, pengukurannya banyak memakai rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas, dan efisiensi, yang menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu membiayai urusannya sendiri dan seberapa baik pengelolaannya (Mahmudi, 2019). Rasio kemandirian diperoleh dari perbandingan pendapatan asli dengan total pendapatan (Halim, 2007) dan diklasifikasikan dari rendah sampai tinggi menurut pola hubungan instruktif hingga delegatif (Departemen Dalam Negeri, 1996). Rasio ketergantungan, sebaliknya, menggambarkan porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan (Mahmudi, 2019). Untuk konteks desa, rasio-rasio ini dapat diterapkan dengan menyesuaikan istilah daerah menjadi desa dan APBD menjadi APBDes (Hallan, 2020).

Hasil pengukuran dengan rasio tersebut umumnya mengarah pada satu persoalan, yaitu besarnya peran transfer dalam pendapatan desa. Teori *fiscal federalism* mengingatkan bahwa dominasi transfer berpotensi menimbulkan *flypaper effect*, yakni transfer yang mendorong belanja melebihi pendapatan sendiri sehingga daerah penerima kurang terdorong menggali sumber pendapatan baru (Gramlich, 1977; Hines & Thaler, 1995). Salah satu jalan keluar yang tersedia bagi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), badan usaha yang dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi lokal (Republik Indonesia, 2014). Keterkaitannya dengan APBDes bersifat timbal balik, sebab penyertaan modal keluar dari APBDes sebagai pengeluaran pembiayaan, sedangkan bagi hasil laba BUMDes kembali masuk sebagai pendapatan asli desa. Penyertaan modal karenanya perlu dipandang sebagai investasi yang hasilnya baru terlihat pada anggaran tahun-tahun berikutnya, bukan sekadar penyaluran sisa anggaran.

Sejumlah penelitian telah menelaah kemandirian keuangan desa dengan hasil yang beragam. Syah (2021) menemukan kemandirian Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, berada pada level rendah meskipun

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pengelolaannya tergolong sangat efisien. Savitri dan Bharata (2023) melaporkan kemandirian Desa Sarimekar sangat rendah karena pendapatan asli desa belum dioptimalkan. Hallan (2020) membandingkan keuangan Desa Pamakayo dan Desa Lewonama di Kabupaten Flores Timur melalui analisis rasio, sedangkan Yulihantini (2018) menunjukkan bahwa belanja modal dan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember tidak selalu searah dengan kemandirian dan kinerja keuangan desa. Rendahnya kemandirian tampak sebagai pola yang berulang, tetapi penyebab dan akibatnya berbeda dari satu desa ke desa lain.

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat adanya celah yang belum banyak dijawab. Kajian yang ada cenderung berhenti pada penghitungan rasio pendapatan, sehingga sisi belanja dan pembiayaan jarang dibaca bersama dalam satu kerangka, padahal ketiganya saling menentukan arah kebijakan fiskal desa. Penyertaan modal, misalnya, dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan dan tidak tampak dalam komposisi belanja per bidang, sehingga pembacaan yang hanya bertumpu pada belanja dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang utuh. Penelitian terdahulu juga belum banyak menghitung seberapa besar pendapatan asli desa perlu bertambah agar kemandirian benar-benar bergeser, dan sejauh yang berhasil ditelusuri penulis, kajian kinerja keuangan desa di Kabupaten Donggala masih sangat terbatas. Desa Tonggolobibi di Kecamatan Sojol, Sulawesi Tengah, relevan sebagai objek karena APBDes Tahun 2025 memuat pendapatan asli desa dari BUMDes, belanja yang tersebar pada lima bidang, serta pembiayaan berupa penyertaan modal desa (Pemerintah Desa Tonggolobibi, 2025), sehingga ketiga sisi anggaran dapat ditelaah sekaligus.

Kebaruan penelitian ini terletak pada cara APBDes dibaca, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianalisis sebagai satu kesatuan dan bukan sebagai komponen yang berdiri sendiri. Analisis ditambah dengan indikator konsentrasi anggaran dan cakupan belanja aparatur oleh pendapatan asli desa, dua ukuran yang belum lazim dipakai dalam kajian keuangan desa, serta analisis skenario untuk memperkirakan besaran pendapatan asli desa yang dibutuhkan agar kemandirian meningkat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan (1) mengukur tingkat kemandirian dan ketergantungan pendapatan Pemerintah Desa Tonggolobibi, (2) menelaah pola alokasi belanja menurut bidang dan subbidang, serta (3) menilai kebijakan pembiayaan beserta implikasinya bagi kemandirian desa. Secara teoretis, hasilnya diharapkan memperkaya literatur akuntansi sektor publik dan keuangan desa, khususnya pada konteks Sulawesi Tengah. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam menggali pendapatan asli desa, memperkuat BUMDes, dan menata ulang prioritas belanja.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan desain studi kasus tunggal. Pendekatan kuantitatif dipilih karena yang diolah adalah angka anggaran untuk menggambarkan struktur dan arah pengelolaan keuangan desa. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini tidak menguji hubungan sebab-akibat. Tujuannya memetakan kondisi struktur APBDes, lalu menafsirkannya dengan kerangka teori.

2.2 Objek dan Alasan Pemilihan

Objek penelitian adalah Pemerintah Desa Tonggolobibi, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini dipilih secara purposif karena tiga hal: dokumen APBDes Tahun 2025 tersedia terbuka di situs resmi pemerintah desa, rincian belanjanya sampai ke tingkat subbidang, dan dokumen itu memuat pendapatan asli desa dari BUMDes serta pembiayaan berupa penyertaan modal sehingga tiga sisi anggaran dapat dianalisis sekaligus.

2.3 Data dan Teknik Pengumpulan

Data yang dipakai berupa data sekunder dari Peraturan Desa Tonggolobibi Nomor 01 Tahun 2025 tentang APBDes Tahun 2025, yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah desa. Isinya meliputi pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain, belanja per bidang dan subbidang, serta pembiayaan. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan dilengkapi studi kepustakaan pada jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi resmi tentang keuangan desa. Perlu ditegaskan bahwa angka yang dipakai adalah angka anggaran, bukan laporan realisasi.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2.4 Definisi Operasional

Kemandirian keuangan didefinisikan sebagai kemampuan desa membiayai kegiatannya dari pendapatan asli desa, dan diukur dengan rasio kemandirian. Ketergantungan didefinisikan sebagai porsi pendapatan transfer (Dana Desa dan ADD) terhadap total pendapatan. Prioritas belanja didefinisikan sebagai porsi tiap bidang terhadap total belanja. Beban aparatur diukur dari belanja siltap, tunjangan, dan operasional, lalu dibandingkan dengan PADes untuk mengetahui seberapa besar biaya rutin pemerintahan yang dapat ditutup dari sumber sendiri. Konsentrasi diukur dengan indeks Herfindahl-Hirschman, yang bernilai semakin besar bila anggaran semakin menumpuk pada sedikit komponen.

2.5 Teknik Analisis dan Validasi

Analisis berjalan dalam lima langkah. Pertama, angka dari dokumen APBDes dipindahkan ke tabel kerja. Kedua, konsistensi aritmetika diperiksa: jumlah subbidang harus sama dengan bidangnya, jumlah bidang sama dengan total belanja, dan jumlah komponen pendapatan sama dengan total pendapatan. Ketiga, indikator pada Tabel 1 dihitung. Keempat, disusun analisis skenario, yaitu menghitung PADes yang diperlukan agar RK mencapai 5% dan 25% dengan anggapan transfer dan pendapatan lain-lain tetap. Kelima, hasilnya ditafsirkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Angka dibulatkan pada dua desimal, sehingga jumlah persentase kadang berbeda sangat tipis dari 100%.

2.6 Rasio Keuangan dan Indikator Struktur Anggaran

Analisis rasio pada dasarnya membandingkan dua angka dalam anggaran atau laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja pemerintah. Pada level desa, istilah daerah diganti desa dan APBD diganti APBDes (Halim & Kusufi, 2012; Hallan, 2020). Rasio kemandirian mengukur kemampuan desa membiayai kegiatannya sendiri melalui perbandingan PADes dengan total pendapatan (Halim, 2007), lalu dikelompokkan dari rendah sekali sampai tinggi dengan pola hubungan instruktif sampai delegatif (Departemen Dalam Negeri, 1996). Rasio ketergantungan memperlihatkan porsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan (Mahmudi, 2019). Komposisi belanja per bidang dipakai untuk membaca prioritas alokasi (Halim & Kusufi, 2012).

Tabel 1. Rumus dan Kriteria Indikator

Indikator	Rumus	Kriteria / cara membaca
Total pendapatan desa	$P_{desa} = PADes + T + PL$	Dasar perhitungan rasio
Rasio kemandirian (RK)	$RK = \frac{PADes}{P_{desa}} \times 100\%$	0–25%: rendah sekali (instruktif); >25–50%: rendah (konsultatif); >50–75%: sedang (partisipatif); >75–100%: tinggi (delegatif)
Rasio ketergantungan (RT)	$RT = \frac{T}{P_{desa}} \times 100\%$	Tidak ada kriteria baku; semakin tinggi, semakin bergantung pada sumber eksternal
Porsi belanja bidang	$Porsi = \frac{Belanja\ bidang}{Total\ belanja} \times 100\%$	Tidak ada kriteria baku; menggambarkan prioritas alokasi
Cakupan belanja aparatur oleh PADes	$Cakupan = \frac{PADes}{Belanja\ aparatur} \times 100\%$	Semakin tinggi, semakin kecil beban aparatur yang ditopang transfer
Indeks konsentrasi (HHI)	$HHI = \sum_{i=1}^{n} {s_i}^2$	Berkisar antara 1/n dan 1; semakin tinggi, semakin terkonsentrasi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Indikator	Rumus	Kriteria / cara membaca
Surplus/defisit, pembiayaan netto, dan SiLPA	$S/D = P_{desa} - B$ $PN = PP - PK$ $SiLPA = S/D + PN$	S/D positif berarti surplus; SiLPA nol berarti tidak ada sisa anggaran

Sumber: Halim (2007); Halim dan Kusufi (2012); Mahmudi (2019); Departemen Dalam Negeri (1996); Kementerian Dalam Negeri (2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Seluruh angka dalam bagian ini bersumber dari Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2025 (Pemerintah Desa Tonggolobibi, 2025) dan sudah lolos pemeriksaan aritmetika pada langkah kedua analisis.

3.1 Struktur Pendapatan

Tabel 2. Pendapatan Desa Tonggolobibi Tahun 2025

Jenis pendapatan	Anggaran (Rp)	Porsi (%)
Pendapatan Asli Desa (bagi hasil BUMDes)	15.337.646,00	0,84
Transfer: Dana Desa	1.267.790.000,00	69,61
Transfer: Alokasi Dana Desa	535.481.000,00	29,40
Pendapatan lain-lain (bunga bank)	2.737.567,60	0,15
Total pendapatan	**1.821.346.213,60**	**100,00**

Sumber: Pemerintah Desa Tonggolobibi (2025), diolah.

Rasio kemandirian dan ketergantungan dihitung dengan memasukkan angka Tabel 2 ke dalam rumus pada Tabel 1. Nilai T diperoleh dari Rp1.267.790.000,00 ditambah Rp535.481.000,00, yaitu Rp1.803.271.000,00.

$$\text{RK} = \frac{15.337.646{,}00}{1.821.346.213{,}60} \times 100\% = 0{,}84\%$$

$$\text{RT} = \frac{1.803.271.000{,}00}{1.821.346.213{,}60} \times 100\% = 99{,}01\%$$

Angka 0,84% jatuh pada rentang 0–25%, jadi kemandirian Desa Tonggolobibi tergolong rendah sekali dengan pola hubungan instruktif (Departemen Dalam Negeri, 1996). Gambarannya mudah: dari setiap Rp100 pendapatan, hanya sekitar Rp0,84 yang berasal dari PADes. Kalau pendapatan lain-lain ikut dihitung, sumber di luar transfer baru mencapai 0,99%. Rasio ketergantungan 99,01% berarti hampir seluruh kemampuan belanja desa ditentukan oleh besar dan ketepatan waktu penyaluran dana dari pemerintah supra-desa. Indeks konsentrasi pendapatan (HHI) sebesar 0,571 jauh di atas batas bawahnya, yaitu 0,25 untuk empat komponen, dan itu menegaskan bahwa pendapatan bertumpu pada dua pos transfer saja.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Hasil ini searah dengan temuan Savitri dan Bharata (2023) di Desa Sarimekar, dan lebih rendah daripada Desa Biji Nangka yang masih tergolong rendah (Syah, 2021). Perlu dicatat bahwa ketergantungan seperti ini bersifat struktural, sebab sumber penerimaan desa memang dibatasi peraturan perundang-undangan. Jadi angka 99,01% tidak otomatis berarti pengelolaan yang buruk. Yang lebih tepat dikatakan adalah desa rentan terhadap perubahan kebijakan transfer. Karena Dana Desa menyumbang 69,61%, perubahan kebijakan pada Dana Desa berdampak hampir 2,4 kali lebih besar daripada perubahan pada ADD. Pola ini juga selaras dengan kekhawatiran soal flypaper effect (Gramlich, 1977; Hines & Thaler, 1995), walaupun dugaan itu tidak bisa diuji dengan data satu tahun anggaran.

3.2 Struktur Belanja

Tabel 3. Belanja Desa Tonggolobibi Menurut Bidang dan Subbidang Tahun 2025

Bidang / subbidang	Anggaran (Rp)	Porsi total belanja (%)
Bidang 1. Penyelenggaraan pemerintahan	**544.813.567,60**	**34,75**
Siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan	494.823.567,60	31,56
Tata praja, perencanaan, keuangan, dan pelaporan	39.990.000,00	2,55
Sarana prasarana pemerintahan	10.000.000,00	0,64
Bidang 2. Pelaksanaan pembangunan	**645.310.000,00**	**41,16**
Kawasan permukiman	276.698.000,00	17,65
Pekerjaan umum dan penataan ruang	136.628.000,00	8,71
Pendidikan	135.600.000,00	8,65
Kesehatan	90.984.000,00	5,80
Perhubungan, komunikasi, dan informatika	5.400.000,00	0,34
Bidang 3. Pembinaan kemasyarakatan	**308.681.000,00**	**19,69**
Kepemudaan dan olahraga	235.481.000,00	15,02
Kebudayaan dan keagamaan	63.600.000,00	4,06
Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	9.600.000,00	0,61
Bidang 4. Pemberdayaan masyarakat	**5.046.000,00**	**0,32**
Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga	5.046.000,00	0,32
Bidang 5. Bencana, darurat, dan mendesak	**63.937.646,00**	**4,08**
Keadaan mendesak	57.600.000,00	3,67
Keadaan darurat	6.337.646,00	0,40
Total belanja	**1.567.788.213,60**	**100,00**

Sumber: Pemerintah Desa Tonggolobibi (2025); porsi dihitung penulis.

Bidang pelaksanaan pembangunan memperoleh porsi terbesar, yaitu 41,16%. Di dalamnya, kawasan permukiman menyerap 42,88% anggaran bidang, disusul pekerjaan umum dan penataan ruang (21,17%), pendidikan (21,01%), dan kesehatan (14,10%). Susunan ini menunjukkan bahwa prioritas diarahkan pada infrastruktur dasar dan layanan sosial (Halim & Kusufi, 2012). Meski begitu, besarnya porsi belum bisa dijadikan bukti kualitas penggunaan dana, karena dokumen anggaran tidak memuat hasil kegiatan.

Bidang penyelenggaraan pemerintahan berada di urutan kedua dengan 34,75%. Belanja siltap, tunjangan, dan operasional sebesar Rp494.823.567,60 mencakup 90,82% anggaran bidang ini dan 31,56% total belanja, jadi hampir sepertiga anggaran habis untuk biaya rutin aparatur. Porsi ini tidak langsung berarti boros, sebab di dalamnya ada belanja yang memang wajib dibayar. Namun PADes hanya setara 3,10% dari belanja aparatur

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

tersebut. Dengan kata lain, biaya rutin pemerintahan desa praktis seluruhnya ditanggung oleh transfer. Karena belanja tidak dipisahkan menurut sumber dananya, patuh tidaknya desa terhadap batas penggunaan Dana Desa dan ADD untuk belanja aparatur tidak bisa diuji dari dokumen ini, dan perlu dicek terhadap peraturan bupati yang berlaku.

Bidang pembinaan kemasyarakatan (19,69%) sangat condong ke kepemudaan dan olahraga, yang mendapat Rp235.481.000,00. Angka itu mencakup 76,29% anggaran bidang dan 15,02% total belanja, serta 46,67 kali lipat anggaran pemberdayaan masyarakat. Bidang pemberdayaan sendiri hanya 0,32% dan hanya memuat satu subbidang. Penguatan ekonomi lokal tidak tampak pada belanja bidang ini, melainkan baru terlihat pada pembiayaan berupa penyertaan modal desa. Sementara itu, bidang bencana dan keadaan mendesak mendapat 4,08%, hampir seluruhnya (90,09%) pada subbidang keadaan mendesak. Jika pembinaan dan pemberdayaan digabung, porsinya 20,01%, masih lebih kecil daripada pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Indeks konsentrasi belanja antarbidang bernilai 0,331, dengan batas bawah 0,20 untuk lima bidang. Artinya konsentrasinya sedang dan menumpuk pada dua bidang utama. Belanja di luar penyelenggaraan pemerintahan mencapai 65,25%, sehingga secara umum struktur belanja masih berorientasi pada layanan dan pembangunan, hanya saja ruang untuk pemberdayaan ekonomi sangat tipis.

3.3 Pembiayaan, Surplus, dan SiLPA

Tabel 4. Surplus, Pembiayaan, dan SiLPA Tahun 2025

Keterangan	Nilai
Total pendapatan	Rp1.821.346.213,60
Total belanja	Rp1.567.788.213,60
Surplus (S/D)	Rp253.558.000,00 (13,92% pendapatan)
Penerimaan pembiayaan (PP)	Rp0,00
Pengeluaran pembiayaan (PK): penyertaan modal desa	Rp253.558.000,00
Pembiayaan netto (PN = PP − PK)	−Rp253.558.000,00
SiLPA (S/D + PN)	**Rp0,00**

Sumber: Pemerintah Desa Tonggolobibi (2025), diolah. Dokumen tidak memuat penerimaan pembiayaan seperti SiLPA tahun sebelumnya sehingga PP dinilai nol.

Surplus yang dianggarkan seluruhnya ditempatkan sebagai penyertaan modal desa, sehingga SiLPA menjadi nol. Dari sisi pemanfaatan, hasil ini patut dihargai: tidak ada dana yang menganggur dan surplus diarahkan ke penguatan ekonomi lokal. Akan tetapi, tidak ada lagi penyangga kas untuk kebutuhan mendadak di awal tahun berikutnya. Penyertaan modal itu juga 16,53 kali lipat bagi hasil BUMDes pada tahun yang sama. Dilihat dari arah sebaliknya, bagi hasil BUMDes hanya setara 6,05% dari penyertaan modal. Dokumen tidak menyebut siapa penerima modal maupun rencana usahanya, sehingga efektivitasnya baru dapat dinilai lewat laporan tahun-tahun berikutnya.

Satu hal lain yang patut dicatat adalah sifat penyertaan modal sebagai pengeluaran pembiayaan, bukan belanja. Karena itu, dana sebesar Rp253.558.000,00 tidak muncul dalam porsi belanja per bidang, padahal nilainya setara 13,92% pendapatan. Bila dana itu dihitung sebagai alokasi untuk penguatan ekonomi, nilainya jauh melampaui seluruh bidang pemberdayaan masyarakat yang hanya Rp5.046.000,00. Perbandingan ini menunjukkan bahwa arah kebijakan ekonomi desa sebenarnya ada, tetapi ditempuh melalui jalur pembiayaan dan bukan lewat belanja program pemberdayaan. Pembaca APBDes yang hanya melihat sisi belanja akan menyimpulkan bahwa penguatan ekonomi warga nyaris tidak dianggarkan, padahal gambaran utuhnya baru terlihat setelah pembiayaan ikut dipertimbangkan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.4 Analisis Skenario Kemandirian

Untuk menilai seberapa realistis penurunan ketergantungan, dihitung PADes yang diperlukan agar RK mencapai target tertentu, dengan anggapan transfer dan pendapatan lain-lain tetap (T + PL = Rp1.806.008.567,60). Perhitungannya memakai persamaan berikut, dengan RK target ditulis dalam bentuk desimal (5% = 0,05).

$$\text{PADes}^{*} = \frac{\text{RK}^{*}}{1 - \text{RK}^{*}} \times (\text{T} + \text{PL})$$

Tabel 5. PADes yang Diperlukan untuk Mencapai Target RK

Target RK	PADes yang diperlukan (Rp)	Kelipatan PADes 2025	Tambahan PADes (Rp)	Tambahan terhadap penyertaan modal
5%	95.053.082,51	6,20 kali	79.715.436,51	31,44%
25% (batas atas kategori rendah sekali)	602.002.855,87	39,25 kali	586.665.209,87	231,37%

Sumber: dihitung penulis dari Pemerintah Desa Tonggolobibi (2025).

Supaya kemandirian naik ke 5%, PADes harus tumbuh sekitar 6,20 kali lipat, atau bertambah sekitar Rp79,7 juta. Tambahan itu setara 31,44% dari penyertaan modal 2025. Bila hanya mengandalkan modal tersebut, BUMDes harus menghasilkan imbal hasil yang sangat tinggi dalam satu tahun. Untuk keluar dari kategori rendah sekali (RK 25%), PADes harus mencapai sekitar 39 kali lipat angka 2025. Skenario ini memperlihatkan bahwa menurunkan ketergantungan bukan pekerjaan satu kebijakan dalam satu tahun. Prosesnya bertahap dan membutuhkan sumber PADes lain di luar bagi hasil BUMDes, misalnya pengelolaan aset desa, jasa usaha, dan retribusi desa yang sah. Perlu diingat pula bahwa skenario ini bersifat ilustratif, bukan prakiraan.

3.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan, Desa Tonggolobibi belum mandiri secara keuangan. Dari total pendapatan Rp1.821.346.213,60, pendapatan asli desa hanya Rp15.337.646,00, sehingga rasio kemandirian sebesar 0,84%. Menurut kriteria Departemen Dalam Negeri (1996), rasio 0-25% termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, sedangkan desa baru dapat dikatakan mulai mandiri bila rasionya berada di atas 50%. Angka 0,84% berada sangat jauh di bawah batas tersebut. Gambarannya sederhana: dari setiap Rp100 pendapatan desa, hanya sekitar Rp0,84 yang berasal dari sumber milik desa sendiri. Sisanya datang dari pemerintah supra-desa dalam bentuk Dana Desa sebesar Rp1.267.790.000,00 (69,61%) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp535.481.000,00 (29,40%). Keduanya berjumlah Rp1.803.271.000,00, sehingga rasio ketergantungan mencapai 99,01%. Pendapatan lain-lain berupa bunga bank hanya menyumbang 0,15%, sehingga seluruh sumber di luar transfer baru mencapai 0,99% dari total pendapatan.

Kondisi tersebut juga tampak dari kemampuan desa membiayai kebutuhan rutinnya. Belanja siltap, tunjangan, dan operasional pemerintahan sebesar Rp494.823.567,60 menyerap 31,56% dari total belanja, sedangkan pendapatan asli desa hanya mampu menutup 3,10% dari belanja aparatur tersebut. Dengan kata lain, hampir seluruh biaya operasional pemerintahan desa ditanggung oleh dana transfer, bukan oleh pendapatan desa sendiri. Hasil analisis skenario menguatkan penilaian ini. Agar rasio kemandirian naik menjadi 5%, pendapatan asli desa harus mencapai sekitar Rp95.053.082,51, atau 6,20 kali lipat dari angka 2025. Untuk keluar dari kategori rendah sekali dengan rasio 25%, dibutuhkan pendapatan asli desa sekitar Rp602.002.855,87, atau 39,25 kali lipat dari angka 2025. Dengan demikian, Desa Tonggolobibi tergolong belum mandiri dan masih sangat bergantung pada pemerintah supra-desa, baik dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Tonggolobibi belum mandiri secara keuangan pada Tahun Anggaran 2025. Rasio kemandirian hanya 0,84%, termasuk kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif, sedangkan rasio ketergantungan mencapai 99,01%, dengan Dana Desa sebagai sumber terbesar

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

(69,61%) disusul Alokasi Dana Desa (29,40%). Belanja terkonsentrasi pada bidang pelaksanaan pembangunan (41,16%) dan penyelenggaraan pemerintahan (34,75%), sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat hanya memperoleh 0,32%. Belanja aparatur menyerap 31,56% dari total belanja, dan hanya 3,10% di antaranya yang dapat ditutup oleh pendapatan asli desa. Seluruh surplus sebesar Rp253.558.000,00 dialihkan menjadi penyertaan modal desa sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran bernilai nol. Analisis skenario menunjukkan bahwa kemandirian sebesar 5% membutuhkan pendapatan asli desa sekitar 6,20 kali lipat dari angka 2025. Dengan kondisi ketergantungan yang hampir penuh, desa ini diperkirakan sangat terpengaruh oleh perubahan kebijakan transfer pemerintah, sehingga penguatan pendapatan asli desa perlu dipandang sebagai upaya mengurangi kerentanan fiskal secara bertahap, bukan target yang dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, Pemerintah Desa Tonggolobibi disarankan menetapkan target pendapatan asli desa yang bertahap dan realistis, menyusun rencana usaha serta indikator hasil yang jelas bagi penyertaan modal pada BUMDes, menambah porsi belanja pemberdayaan masyarakat, dan mempublikasikan rincian belanja menurut sumber dananya agar penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dapat diawasi oleh warga dan pemerintah supra-desa. Penelitian ini dibatasi oleh penggunaan data anggaran satu tahun, sehingga hasilnya menggambarkan rencana pengelolaan keuangan, bukan capaian realisasi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data realisasi APBDes dalam beberapa tahun agar tren kemandirian dan efektivitas penyertaan modal dapat diamati, menambahkan rasio efektivitas dan efisiensi, serta membandingkan beberapa desa di Kabupaten Donggala atau wilayah lain di Sulawesi Tengah agar temuan dapat diuji pada konteks yang lebih luas.

Referensi

1. Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review, 22*(1), 20–47.
2. Departemen Dalam Negeri. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
3. Gramlich, E. M. (1977). Intergovernmental grants: A review of the empirical literature. In W. E. Oates (Ed.), *The political economy of fiscal federalism* (pp. 219–239). Lexington Books.
4. Halim, A. (2007). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 3). Salemba Empat.
5. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 4). Salemba Empat.
6. Hallan, M. A. K. B. (2020). Analisis perbandingan keuangan Desa Pamakayo dan Desa Lewonama di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 8*(1), 46–56.
7. Hines, J. R., & Thaler, R. H. (1995). The flypaper effect. *Journal of Economic Perspectives, 9*(4), 217–226.
8. Indonesia Corruption Watch. (2025). *Laporan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2024*. ICW.
9. Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360.
10. Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
11. Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi 2). UPP STIM YKPN.
12. Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
13. Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
14. Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
15. Pemerintah Desa Tonggolobibi. (2025). *Peraturan Desa Tonggolobibi Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025*. Kabupaten Donggala.
16. Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
17. Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
18. Savitri, D. A. N., & Bharata, R. W. (2023). Analisis kinerja keuangan desa dengan menggunakan rasio keuangan daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1*(3), 126–136. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1500
19. Syah, F. (2021). Analisis pendapatan dan belanja desa (studi kasus pada Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong). *Jurnal Economix, 9*(1).
20. Yulihantini, D. T. (2018). Pengaruh belanja modal dan alokasi dana desa terhadap kemandirian dan kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. *Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 12*(1), 37–50.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14717
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)